

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hanuzah, *Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pusaka Amani, Jakarta, 1989.
- Hartadi, *Penyalahgunaan Obat Terlarang Dikalangan Remaja/Pelajar*, Fakultas Kedokteran UKRIDA dan Dokter Klinik BPK Penabur KPS, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Psikologi Penerbit Trisito*, Bandung, 2004.
- Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba*, Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara Indonesia, Kencana, Medan, 2006.
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, karya Arda, Surabaya.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Dirdjosiswono Soedjono, *Hukum Psicotropika Indonesia*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2006.
- Tunggal Setia Hadi, *Undang-Undang Psicotropika*, Harvindo, Jakarta, 1997.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.

RO YUSTITIA



**BERITA ACARA PENDAPAT
(RESUME)**

Pada hari ini Senin tanggal 31 bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan, oleh saya :

: **SISWANDI PERWIRA NEGARA SIREGAR** :

angkat Brika Np. 73110496, jabatan Da Sar Narkoba Polresta T Tinggi selaku Penyidik Pembantu, bersama-
ma dengan :

TONNY ROY CHANDRA

angkat Bripu Nm. 84030496 selaku Penyidik Pembantu, juga pada kantor tersebut diatas :

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan keterangan para Saksi, dan keterangan Tersangka
membuat Berita Acara Pendapat (Resume) sebagai berikut :

DASAR

1. Laporan Polisi No. Pol. LP / 84 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 28 Februari 2008.
2. Surat Perintah Penyidikan No Pol. SP Sidiki 33 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 28 Februari 2008.
3. Surat Pemb. Dimulainya Penyidikan No Pol. PDP/08/II/2008/Narkoba, tanggal 03 Maret 2008.

PERKARA

- Secara tanpa hak dan melawan hukum; Mengedarkan atau memiliki, menggunakan, menyimpan dan/atau membawa atau menyulurkan Psikotropika berupa shabu-shabu, yang dilakukan tersangka JUL APRIL, Als APENG DKK yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008, sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Kuburan Cina Jl. Baja Kel. Tebing Tinggi Kec P Hilir Kota T Tinggi bertempat di depan Panti Jompo, dengan cara tersangka ANTON SUJARWO Als ANTON datang menjumpai JUL APRIL Als APENG kemudian menawarkan shabu-shabu dan meminta tolong untuk membelikan shabu-shabu tersebut lalu JUL APRIL Als APENG meminta uang pembeliannya Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) perpaket sehingga ANTON SUJARWO Als ANTON memberikannya lalu mereka berangkat DIAN dan JUL APRIL, Als APENG memberikan uang tersebut. Kemudian DIAN memberikan 1(satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu. Setelah itu ANTON SUJARWO Als ANTON kembali ke T Tinggi dan akan menggunakannya. Saksi An. **BRIPKA SAMUEL FURBA DKK**, menangkap tersangka dan mengamankan barang bukti dari tangan tersangka.

- Tersangka JUL APRIL Als APENG melanggar Pasal 62 Subs Pasal 60 ayat (2) dari UU RI No. 5 Tahun 1997.

FAKTA-FAKTA

1. Penanganan TKP :

Telah mendalami Tempat Kejadian Perkara di Komplek Kuburan Cina Jl. Baja Kel. Tebing Tinggi Kec P Hilir Kota T Tinggi tepatnya di depan Panti Jompo dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 28 Februari 2008.

2. Penangkapan :

Dengan Surat Perintah Penangkapan No Pol. SP Kap/ 17 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 28 Februari 2008, telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka JUL APRIL Als APENG dan telah dibuat Berita Acara Penangkapan tanggal 28 Februari 2008.

3. Penahanan :

a. Dengan Surat Perintah Penahanan No Pol. SP Hen/ 13 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 29 Februari 2008, telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka JUL APRIL Als APENG dan telah dibuat Berita Acara Penahanan tanggal 29 Februari 2008.

b. Dengan Surat Pemanjangan Penahanan nomor B-128.b/N 214/RT 2/Epp.2/03/2008, tanggal 18 Maret 2008 dari Kajati T Tinggi Deli, telah dipermanjangan masa penahanan tersangka JUL APRIL, Als APENG terhitung mulai tanggal 20 Maret 2008.

4. Penitatan :

- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol. SP.Sita/ 07 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 28 Pebruari 2008, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu berat 0,3 gr (nol koma tiga gram).
 - 1 (satu) baju kemeja warna hitam corak kotak-kotak bergaris
 - 1 (satu) bong terbuat dari kaleng REDOXON berisi 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah dempet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik putih berisi plastik-plastik kecil pakotan shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis warna merah jambu dan biru, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pisau silet merk Goal
- Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Pebruari 2008.
- b. Dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No.Pol.: SP.Sim-sisih/07.a/ II / 2008 / Narkoba, tanggal 28 Pebruari 2008, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti, yaitu berupa :
- 0,3 gr (nol koma tiga gram) shabu-shabu untuk dikirim ke Labfor Bareskrim Polri cabang Medan guna pemeriksaan keaslian dan golongannya
dan telah dibuatkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Pebruari 2008.
- c. Dengan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 28 Pebruari 2008, telah dilakukan Pembungkusan dan atau Penyegelan terhadap barang bukti yang untuk dikirim ke Labfor Bareskrim Polri cabang Medan, dan juga yang untuk ke Persidangan
- d. Dengan Surat No Pol. B/459/ II / 2008 / Narkoba, tanggal 29 Pebruari 2008, telah diminta Penetapan persetujuan izin penyitaan atas barang bukti yang telah dilakukan, dan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah dikeluarkan Surat Penetapan Persetujuan Izin Penyitaan dimaksud dengan Surat nomor :

5. Pemeriksaan Laboratorium

- Dengan Surat No Pol. R/18/ II / 2008 / Narkoba, tanggal 29 Pebruari 2008, telah diminta kepada Ka Labfor Bareskrim Polri cabang Medan untuk pemeriksaan keaslian dan golongan yang diduga Psikotropika berupa Shabu-shabu An tersangka ANTON SUJARWO Als ANTON DKK, dan pemeriksaan telah dilakukan dengan hasil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.Lab 924/KNF / III / 2008, tanggal 05 Marts 2008.

6. Keterangan Saksi

- a. Nama BERIPEKA SAMUEL PURBA, 32 Thn, Polri, II Pahlawan Aspol Polresta T.Tinggi.

Menerangkan

- Bahwa lama mengeri diperiksa sehubungan dengan mereka menangkap 2 (dua) orang laki-laki mengedarkan atau memiliki, menggunakan, menyimpan dan/atau membawa atau menyalurkan Psikotropika berupa shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2008 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Kubu ran Cina Jl.Baja Kel.Tebing Tinggi Kec.P.Hilir Kota T.Tinggi tepatnya di depan Panti Jompo
- Bahwa pelakunya adalah laki-laki mengaku bernama ANTON SUJARWO Als ANTON, 20 tahun, Islam, Jalan Jl Pulau Siantara Lt.VI Kel.Tualang Kec.P.Hilir Kota T.Tinggi JUL APRIL Als APENG, 20 tahun, Islam, kemek motor, Jl Galang Kp.Banten Ker.Pagar Merbau III Lubuk Pakam Kab Deli Serdang
- Bahwa hanya mengetahui kejadian dan pelakunya ketika melakukan penelidikan setelah menerima informasi tentang pelaku yang identitasnya telah diketahui. Pada saat pelaku berada di Sutomo Kota T.Tinggi, mereka mengamati tindak tanduk pelaku dan oleh Informan yang dapat dipercaya memberitahukan pada saat itu pelaku ada memiliki, menyimpan dan/atau menmbawa Psikotropika berupa shabu-shabu
- Bahwa hanya tidak mengetahui bagaimana cara tersangka tetapi dari keterangan tersangka mengatakan ANTON SUJARWO Als ANTON datang menjumpai JUL APRIL Als APENG kemudian menayakan shabu-shabu dan meminta tolong untuk membelikan shabu-shabu tersebut lalu JUL APRIL Als APENG memma uang pembeliannya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaket sehingga ANTON SUJARWO Als ANTON memberikannya lalu mereka menjumpai DIAN dan JUL APRIL Als APENG memberikan uang tersebut. Kemudian DIAN menhenkan 1(satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu. Setelah itu ANTON SUJARWO Als ANTON kembali ke T.Tinggi
- Bahwa alat yang dipergunakan pelaku adalah 1 (satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu
- Bahwa alat yang dipergunakan pelaku adalah 1 (satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu tersebut didapatkan tersangka tetapi dari keterangan tersangka mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan ANTON SUJARWO Als ANTON dari DIAN, 29 Thn, islam, wiraswara, Jl.Galang Kp.Banten

Kec. Pagar Merbau III Lubuk Pakam Kab Deli Sordang melalui perantara JUL APRIL Als APENG seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya.

Bahwa ia hanya tidak mengetahui bahwa ANTON SUJARWO Als ANTON membeli shabu-shabu dari DIAN melalui perantara JUL APRIL. Als APENG tetapi dari keterangan kedua tersangka menyangka bahwa ANTON SUJARWO Als ANTON pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2008 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Galang Kp. Banten Kec. Pagar Merbau III Lubuk Pakam Kab Deli Sordang membeli shabu-shabu dari DIAN melalui perantara JUL APRIL. Als APENG yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi.

Bahwa tidak ada surat ataupun ijin dari pihak manapun juga yang memperbolehkan pelaku untuk membeli, memiliki, menggunakan, menyimpan dan / atau membawa atau meneruskan penyaluran Psikotropika berupa shabu-shabu ataupun bentuk lainnya.

Tahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 sekira pukul 00.15 Wib, ia hanya bersama beberapa personil Sat Narkoba Polresta T. Tinggi saat melakukan penyelidikan atas informasi tentang pelaku yang identitasnya telah diketahui. Pada saat pelaku berada di Sutonio Kota T. Tinggi, mereka mengamati tindak tanduk pelaku dan oleh Informan yang dapat dipercaya memberitahukan pada saat itu pelaku ada memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa shabu-shabu. Kemudian mereka mengikuti pelaku dan ketika pelaku berada di Komplek Kuburan Cina Jl. Baja Kel. Tebing Tinggi Kec. P. Hilir Kota T. Tinggi tepatnya di depan Panti Jompo, mereka langsung mendatangi pelaku dan langsung pelaku men-bungkus 1(satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu dari kantong bajunya sehingga mereka menyuruh mengambilmnya kembali. Pelaku menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan / dibelinya dari DIAN (DPO) dengan perantara JUL APRIL Als APENG seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dan JUL APRIL Als APENG berhasil tertangkap sedangkan DIAN melarikan diri. Dan dikamar pelaku ditemukan 1(satu) bong terbuas dari kaleng REDOXON berisi 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik putih berisi plastik-plastik kecil paketan shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis warna merah jambu dan biru, 1 (satu) buah pipet plastik 1 (satu) buah pisau silet merk Goal. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta T. Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa dipertemukannya kepadanya bernama ANTON SUJARWO Als ANTON, JUL APRIL Als APENG dan jika diperlihatkan DIAN serta diperlihatkan 1(satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu, 1(satu) baju kemeja warna hitam corak kotak-kotak bergaris, 1(satu) bong terbuas dan kaleng REDOXON berisi 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik putih berisi plastik-plastik kecil paketan shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis warna merah jambu dan biru, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pisau silet merk Goal, ia hanya mengenalnya dimana ANTON SUJARWO Als ANTON adalah yang mereka tangkap di Komplek Kuburan Cina Jl. Baja Kel. Tebing Tinggi Kec. P. Hilir Kota T. Tinggi tepatnya di depan Panti Jompo sedang memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. JUL APRIL Als APENG adalah yang mereka tangkap di Jl. Galang Kp. Banten Kec. Pagar Merbau III Lubuk Pakam Kab Deli Sordang yang membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diperlihatkan tersebut dari DIAN. Jika diperlihatkan DIAN adalah yang memberikan / menjual shabu-shabu kepada ANTON SUJARWO Als ANTON. 1(satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu adalah milik ANTON SUJARWO Als ANTON yang dibelinya dari DIAN seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) baju kemeja warna hitam corak kotak-kotak bergaris adalah milik ANTON SUJARWO Als ANTON, 1(satu) bong terbuas dari kaleng REDOXON berisi 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik putih berisi plastik-plastik kecil paketan shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis warna merah jambu dan biru, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pisau silet merk Goal adalah milik DIAN dan bong tersebut yang digurukannya apabila mengkonsumsi shabu-shabu serta dompet tersebut selalu dibawa DIAN, manapun pergi untuk tempat shabu-shabunya yang mereka ketahui dari keterangan JUL APRIL Als APENG.

Bahwa semua keterangan yang diberikannya sudah benar dan sewaktu memberikan keterangan tidak ada dipaksa, ditekan, diajari oleh siapapun.

b. Naras BRIPTU DS. PANJI ASMARA, 25 Tin. Polri, Jl. Pahlawan Aspol Polresta T. Tinggi

Mencerangkan

Bahwa ia hanya mengerti diperiksa sehubungan dengan mereka menangkap 2 (dua) orang laki-laki menge-darkan atau memiliki, menggunakan, menyimpan dan/atau membawa atau menyalurkan Psikotropika berupa shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 sekira pukul 01.00 Wib di Komplek Kuburan Cina Jl. Baja Kel. Tebing Tinggi Kec. P. Hilir Kota T. Tinggi.